

SURVEYOR – PENETAPAN – TATA CARA – VERIFIKASI – ANALISA –
KUANTITAS – KUALITAS – PENJUALAN – MINERAL – BATUBARA

2020

KEPMEN ESDM NO. 154 K/30/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN
BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Nalisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jis Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No. 11 Th 2019; Permen ESDM No. 26 Th 2018.

- Kepmen ini mengatur tentang:
Menetapkan Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Pengawasan terhadap Surveyor dan/atau pelaksanaan Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Surveyor sewaktu-waktu dapat dilakukan melalui metode uji petik oleh Surveyor Saksi. Surveyor Saksi adalah Unit Pelaksana di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, Pengembangan, perekayasaan, pengkajian, dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang Mineral dan Batubara.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. Penetapan Badan Usaha sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Batubara yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan persyaratan penetapan surveyor dalam Keputusan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2

- (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku;
dan
2. Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Menteri Energi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan sebagai surveyor penjualan mineral:
 - a. Tetap dapat melakukan kegiatan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan mineral paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku;
dan
 - b. Wajib mengajukan penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 26 Agustus 2020.